



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ende Nomor 121 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Ende Kecamatan Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ende telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar pada

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ENDE,



(Handwritten signature)
* (PHILIPUS APO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN ENDE
KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PRASETYO	L
2.	CRISTIANO DIAZ	L
3.	HERDA PALADUK	P
4.	ISKANDAR	L
5.	SITI FATMAWATI T.	P
6.	MUH FAKHRI AKBAR	P
7.	REZKY AMANDA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRA ANGRAENA	P
2.	SAPARUDDIN	L
3.	MUSDALIFAH TABA	P
4.	MUHCLIS	P
5.	MUH ALQADRI	L
6.	NANI NOVIANTI	P
7.	NABILA DINI HAPSARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	L
2.	H. HAFSAH	P
3.	MIRANDA	P
4.	NURUL FADILLAH	P
5.	RUSDIANA R	P
6.	RIFKY	L
7.	VINA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKSA	L
2.	ARHAM	L
3.	IMRAN	L
4.	FINA	P
5.	ZHEMA	L
6.	HAMSINA	P
7.	RISMAYANTI HASAN	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR FADLI B	L
2.	KHAERUNNISA	P
3.	MEICKY	L
4.	MUH FARHAN	L
5.	OLIVIA	P
6.	SHAFIRA	P
7.	YUNI SARAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFUDDIN	L
2.	MEGAWATI SANUSI	P
3.	MUH ARI FAUZAN	L
4.	RINA ARIFUDDIN	P
5.	RONAL	L
6.	SHAFFA	P
7.	SILVIA ANIOS	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON PURNAMA	L
2.	AYUNI BACHTIAR	P
3.	CHELSEA APRILIA	P
4.	DODDY RONAL	L
5.	JANE JOHAR	P
6.	RIFKA NURALIFYA	P
7.	VICKY	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH ARFAN ARIFIN	L
2.	ILHAM	L
3.	FATIMAH ANSHAR	P
4.	NOVITA ABD RAUF	P
5.	NUR ASIPA	P
6.	SAHARUDDIN	L
7.	MUH ALFA REZA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR	L
2.	FIKA ALQODRI	P
3.	MUH RIDHO	L

5.	RAFLY SAPUTRA	L
6.	RISNA	P
7.	RIZAL	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ENDE,

